

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

A Gambaran Umum

Pembahasan materi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak lagi membicarakan hal-hal normatif-konseptual, seperti definisi, sejarah, dan mengapa Indonesia memilih NKRI. Kita beranjak dari tema itu, menuju tema-tema yang lebih aktual dan krusial, tetapi tetap dalam konteks NKRI.

Pertama-tama, kalian akan diajak untuk mempelajari prinsip utama dalam NKRI, yaitu kebangsaan. Paham kebangsaan ini akan ditelusuri dari pemikiran Soekarno sebagai salah satu bapak pendiri bangsa (*founding father*) dalam pidatonya yang fenomenal pada 1 Juni 1945.

Setelah itu, akan masuk pada pembahasan sengketa batas wilayah. Persoalan ini merefleksikan banyak hal menyangkut kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia, dan bagaimana mestinya kita sebagai generasi bangsa ikut terlibat dalam menjaga keutuhan NKRI.

Sengketa batas wilayah seringkali muncul diawali oleh perbedaan pandangan antarnegara tentang garis pembatas teritorial masing-masing negara, yang jika tidak disikapi hati-hati, akan berujung pada konflik horisontal.

Dalam pembelajaran ini, peserta didik tidak hanya diajak untuk memahami persoalan sengketa batas wilayah ditinjau dari aspek legal formal berdasarkan undang-undang semata. Namun juga akan dibuka wawasan kebangsaannya dengan melakukan identifikasi contoh-contoh kasus sengketa batas wilayah, dan sekaligus melakukan internalisasi terhadap usaha menjaga keutuhan NKRI.

Pada proses internalisasi, kalian akan diajak untuk melakukan analisa terhadap ragam subtema. Di sini, kalian diminta untuk membiasakan diri berpikir reflektif, kritis, dan inovatif, baik secara teoritik-konseptual maupun kreatif dalam memberikan contoh atau karya.

B Peta Konsep



C Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran pada bagian ini adalah peserta didik dapat:

1. Mengidentifikasi beberapa contoh kasus wilayah yang diperebutkan berdasarkan fakta dan regulasi, menemukan beberapa praktik baik dan sikap menjaga keutuhan NKRI yang telah dilakukan oleh orang/kelompok sebelumnya.; dan
2. Memahami konsep sistem pertahanan dan keamanan nasional, dan mengidentifikasi peran Indonesia sebagai negara kesatuan dalam pergaulan antarbangsa dan negara di dunia.

D Strategi Pembelajaran

Untuk mencapai capaian pembelajaran di atas, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan.

1. **Teknik *Small Group Discussion* (SGD):** Proses pembelajaran dengan melakukan diskusi kelompok kecil, yang terdiri dari 4-7 orang per kelompok. Tujuannya agar peserta didik memiliki keterampilan memecahkan masalah terkait materi pokok dan persoalan yang dihadapi.
2. **Grafik Pengorganisasi *TIK*:** Grafik yang digunakan untuk membantu peserta didik mengorganisasikan informasi sebelum, saat, dan setelah pembelajaran. Grafik ini membantu siswa untuk mengaktifkan pengetahuan sebelumnya dan mengaitkan dengan pengetahuan yang baru.

3. **Refleksi:** Kegiatan yang ditujukan untuk memeriksa pencapaian peserta didik pada akhir pembelajaran. Kegiatan ini membantu proses asesmen pada diri sendiri.
4. **Proyek:** Kegiatan yang meminta siswa menghasilkan sebuah produk (media visual) dari hasil pengolahan dan sintesis informasi. Kegiatan ini membantu peserta didik mengekspresikan pemahaman dalam bentuk yang variatif.
5. **2 Stay 3 Stray:** Teknik presentasi dan membagikan hasil diskusi kelompok, dengan membagi ke dalam dua peran besar yaitu ada yang bertugas membagikan hasil diskusi dan ada yang bertugas mendengarkan hasil diskusi kelompok lain. Teknik ini membantu siswa untuk berlatih tanggung jawab kelompok dan pemahaman.
6. **Diskusi kelompok:** Berdiskusi dalam kelompok kecil untuk memaksimalkan peran setiap anggota kelompok. Dilanjutkan dengan berbagi informasi dari kelompok sebelumnya serta berdiskusi dalam kelompok baru untuk memperoleh tanggapan lebih banyak.
7. **Jurnal harian:** Mencatat aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan topik yang sedang dibicarakan. Kegiatan ini membantu proses penilaian capaian yang berkaitan dengan penerapan nilai.

E Skema Pembelajaran

Judul Unit	Saran Periode	Tujuan Pembelajaran	Pokok Materi	Kata Kunci	Metode Pembelajaran	Alternatif Metode Pembelajaran	Sumber Belajar
Paham Kebangsaan, Nasionalisme, dan Menjaga NKRI	2 x pertemuan, masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran	Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan dan menganalisis dasar-dasar filosofis paham kebangsaan dan nasionalisme dalam konteks menjaga keutuhan NKRI atas kasus sengketa batas wilayah. Diharapkan pula muncul empati dan semangat patriotisme bagi peserta didik, setelah mengetahui tentang bagaimana konsep kebangsaan dirumuskan oleh <i>the founding fathers</i> (para pendiri bangsa), dan dengan begitu, dapat memupuk rasa cinta pada NKRI.	<ul style="list-style-type: none"> Filosofi paham kebangsaan Hubungan paham kebangsaan dengan nasionalisme Sengketa batas wilayah dan relevansinya dengan NKRI 	<ul style="list-style-type: none"> Paham Kebangsaan Nasionalisme NKRI Pidato Sukarno 1 Juni 1945 	<ul style="list-style-type: none"> Membaca <i>Jigsaw</i> Berbagi secara lisan Refleksi 	<ul style="list-style-type: none"> Mengisi Tabel Pengorganisasian Membuat Rangkuman 	<p>Sumber Utama</p> <ul style="list-style-type: none"> Bacaan Unit 1 Buku Guru Materi Pembelajaran buku Siswa kelas 10 Teks lengkap pidato Soekarno, 1 Juni 1945: https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/speech/?box=detail&id=39&from_box=list_245&hml=1&search_tag=&search_keyword=&activation_status=&presiden_id=1&presiden=sukarno <p>Sumber Pengayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Video cinta NKRI, https://www.youtube.com/watch?v=w7_janNIO14 Video cinta NKRI, https://www.youtube.com/watch?v=HZmttWM0a3w

Judul Unit	Saran Periode	Tujuan Pembelajaran	Pokok Materi	Kata Kunci	Metode Pembelajaran	Alternatif Metode Pembelajaran	Sumber Belajar
NKRI dan Kedaulatan Wilayah	2 x pertemuan, masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran	Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep (sejarah, fakta, dan regulasi) NKRI, terkait dengan subtema sengketa batas wilayah, sehingga dengan demikian, juga dapat menjelaskan atau melakukan identifikasi beberapa contoh kasus wilayah yang diperlukan berdasarkan fakta dan regulasi.	<ul style="list-style-type: none"> Cita-cita bangsa Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 Sengketa batas wilayah 	<ul style="list-style-type: none"> Batas wilayah Sengketa wilayah Kedaulatan bangsa Perbatasan laut Perbatasan darat 	<ul style="list-style-type: none"> Diskusi Membahas hasil diskusi Refleksi 	<ul style="list-style-type: none"> 2 <i>stay 3 stray/gallery walk</i> 	<p>Sumber Utama</p> <ul style="list-style-type: none"> Bacaan Unit 1 Buku Guru Bacaan Unit 1 Buku Siswa <p>Pengayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Artikel, Meksasai Indra, Urgensi Pengelolaan Wilayah Perbatasan dalam Kaitannya dengan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jurnal Selat, Oktober 2013, Vol. 1, No. 1, http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=525895&val=10756&title=Urgensi%20Pengelolaan%20Wilayah%20Perbatasan%20Dalam%20Kaitannya%20Dengan%20Kedaulatan%20Negara%20Kesatuan%20Republik%20Indonesia Analisa Kompas: https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/21/193000369/wilayah-nkri?page=all

Judul Unit	Saran Periode	Tujuan Pembelajaran	Pokok Materi	Kata Kunci	Metode Pembelajaran	Alternatif Metode Pembelajaran	Sumber Belajar
Sengketa Batas Wilayah antara Indonesia dengan Malaysia	2 x pertemuan, masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran	Peserta didik diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis latar belakang terjadinya sengketa batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia. Peserta didik tidak hanya diajak untuk mengetahui akar sejarah terjadinya sengketa batas wilayah itu, tetapi juga agar dapat melakukan praktik baik sebagai sikap dan keikutsertaannya dalam menjaga keutuhan NKRI.	<ul style="list-style-type: none"> • Sengketa batasa wilayah • Dasar hukum batas wilayah • Sengketa antara Indonesia dengan Malaysia 	<ul style="list-style-type: none"> • Patok batas wilayah • Asas hukum Internasional • Indonesia • Malaysia • <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) • Kedaulatan bangsa 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis berita • <i>2 stay 3 stray</i> • Membuat <i>leaflet/booklet</i> ide • Sosialisasi <i>booklet</i> di lingkungan sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Gallery walk</i> • Sosialisasi <i>booklet</i> di media sosial 	<p>Sumber Utama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bacaan Unit 1 Buku Guru • Bacaan Unit 1 Buku Siswa <p>Pengayaan</p> <p>Berita: https://nasional.kompas.com/read/2020/09/17/11572701/mendagri-ungkap-sejumlah-sengketa-perbatasan-indonesia-dengan-negara?page=all Berita: https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-malaysia-akan-sepakati-perbatasan-negara-di-dua-titik-/5169340.html</p>

Unit 1

Paham Kebangsaan, Nasionalisme, dan Menjaga NKRI



Sebelum masuk pada pembahasan inti tentang sengketa batas wilayah, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu prinsip-prinsip paham kebangsaan dan nasionalisme yang mendasari kedaulatan negara. Pertanyaan kunci yang akan dijawab dalam unit ini adalah:

1. Apa makna filosofis dari paham kebangsaan dan nasionalisme terhadap bangsa?
2. Bagaimana menjelaskan paham kebangsaan dan nasionalisme dalam hubungannya dengan menjaga keutuhan NKRI?

1. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik dapat menjelaskan dan menganalisis dasar-dasar filosofis paham kebangsaan dan nasionalisme dalam konteks menjaga keutuhan NKRI atas kasus sengketa batas wilayah. Diharapkan pula muncul empati dan semangat patriotisme bagi peserta didik, setelah mengetahui tentang bagaimana konsep kebangsaan dirumuskan oleh *the founding fathers* (para pendiri bangsa), dan dengan begitu, dapat memupuk rasa cinta pada NKRI.

2. Aktivitas Belajar 1

Pada bagian ini, pertama-tama kalian diminta untuk mengisi tabel KWL. KWL adalah singkatan dari *What I Know*, *What I Want to Know*, dan *What I Learned*, yang berarti “Apa yang saya tahu”, “Apa yang saya ingin ketahui”, dan “Apa yang telah saya ketahui”.

Pertama-tama, kalian perlu mengisi 2 kolom di awal pembelajaran. Berikut panduan pertanyaan untuk mengisi tabel KWL tersebut.

- a. Berdasarkan materi PPKn pada kelas sebelumnya, apa yang telah kalian ketahui tentang Pancasila? Secara lebih spesifik, apa yang kalian ketahui tentang paham kebangsaan dan nasionalisme?
- b. Berdasarkan pengetahuan kalian sebelumnya, tuliskan apa yang ingin kalian ketahui lebih mendalam tentang paham kebangsaan dan nasionalisme?

Aktivitas Belajar Mengisi KWL

Saya Tahu .. <i>diisi di awal pembelajaran</i>	Saya Ingin Tahu ... <i>diisi di awal pembelajaran</i>	Saya Telah Mengetahui ... <i>diisi di akhir pembelajaran</i>



Setelah mengisi tabel KWL, mari kita baca artikel berikut untuk mengetahui paham kebangsaan dan nasionalisme menurut pemikiran Soekarno.

Paham Kebangsaan, Nasionalisme, dan Menjaga NKRI

Tegak berdirinya Indonesia sesungguhnya dibangun oleh ide-ide besar dari para pendiri bangsa (*the founding fathers*). Di antara ide itu, tentang paham kebangsaan, yang dalam rapat atau sidang-sidang sebelum Indonesia merdeka, seperti pada BPUPK 29 Mei-1 Juni 1945, terjadi diskusi atau tukar pikiran mengenai apa yang dimaksud dengan bangsa dan kebangsaan itu?

Perbedaan pendapat di antara tokoh-tokoh bangsa dalam sidang BPUPK tentang makna kebangsaan terlihat dalam pidato Soekarno, 1 Juni 1945. Pendapat Soekarno menjadi titik tolak dalam merumuskan konsep kebangsaan dalam konteks Indonesia.

Dalam sidang BPUPK, perbedaan pandangan mengenai suatu persoalan dapat dilihat dari dua kelompok, antara kubu nasionalis dan islamis. Karena itu, Soekarno memberikan penekanan bahwa apa yang disampaikannya saat sidang, atas dasar sebagai bagian dari bangsa, yang tidak memiliki tendensi untuk menolak atau mendukung salah satu kubu.

Sebagaimana terlihat secara eksplisit dalam petikan pidatonya, Soekarno menggarisbawahi dua hal. Pertama, tentang identitas dirinya yang juga merupakan penganut agama Islam, sehingga pendapat-pendapatnya tidak dimaksudkan untuk menyerang atau menolak pandangan tokoh Islam. Kedua, meletakkan paham kebangsaan sebagai dasar tegak berdirinya sebuah negara.

Saya minta saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo dan saudara-saudara Islam lain: maafkanlah saya memakai perkataan "kebangsaan" ini! Sayapun orang Islam. Tetapi saya minta kepada saudara-saudara, janganlah saudara-saudara salah faham jikalau saya katakan bahwa dasar pertama buat Indonesia ialah dasar kebangsaan.

Soekarno, jika kita baca isi pidatonya dengan seksama, akan terlihat, di satu sisi ia setuju dengan Ki Bagus Hadikusumo, sedang di sisi lain, ia justru tidak setuju kepada tokoh-tokoh perumus konsep kebangsaan seperti *Ernest Renan* dan *Otto Bauer*.

Sebagai saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo katakan kemarin, maka tuan adalah orang bangsa Indonesia, bapak tuanpun adalah orang Indonesia, nenek tuanpun bangsa Indonesia, datuk-datuk tuan, nenek-moyang tuanpun bangsa Indonesia. Di atas satu kebangsaan Indonesia, dalam arti yang dimaksudkan oleh saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo itulah, kita dasarkan negara Indonesia.

Soekarno mengajukan pertanyaan: *Apakah yang dinamakan bangsa? Apakah syaratnya bangsa? Upaya menjawab pertanyaan yang diajukannya itu, di sinilah terlihat wawasan kebangsaan Soekarno yang begitu luas. Ia pada awalnya ingat dan mengutip pendapat tokoh terkemuka bernama Ernest Renan dan Otto Bauer.*

Menurut Renan syarat bangsa ialah “kehendak akan bersatu”. Perlu orang-orangnya merasa diri bersatu dan mau bersatu. Ernest Renan menyebut syarat bangsa: “le desir d’être ensemble”, yaitu kehendak akan bersatu. Menurut definisi Ernest Renan, maka yang menjadi bangsa, yaitu satu gerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu.

Kalau kita lihat definisi orang lain, yaitu definisi Otto Bauer, di dalam bukunya “Die Nationalitätenfrage”, disitu ditanyakan: “Was ist eine Nation?” dan jawabnya ialah: “Eine Nation ist eine aus chiksals-gemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft”. Inilah menurut Otto Bauer satu natie. (Bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib).

Namun demikian, Soekarno tidak sepenuhnya setuju dengan pendapat Ernest Renan dan Otto Bauer. Sebab, kata Soekarno, tatkala Otto Bauer mengadakan definisinya itu, tatkala itu belum timbul satu wetenschap baru, satu ilmu baru, yang dinamakan Geopolitik.

Geopolitik adalah merujuk pada hubungan antara politik dengan teritori dalam skala lokal, nasional, dan internasional; ilmu atau studi mengenai penyelenggaraan negara yang kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau daerah pada suatu bangsa.

Soekarno pada akhirnya setuju dengan Ki Bagus Hadikusumo dan Munanan, sekaligus menegaskan, bahwa kebangsaan itu erat hubungannya dengan persatuan antara “orang dan tempat”.

Perhatikan penjelasan Soekarno berikut:

Kemarin, kalau tidak salah, saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo, atau Moenandar, mengatakan tentang “Persatuan antara orang dan tempat”. Persatuan antara orang dan tempat, tuan-tuan sekalian, persatuan antara manusia dan tempatnya!

Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya. Ernest Renan dan Otto Bauer hanya sekedar melihat orangnya. Mereka hanya memikirkan “Gemeinschaft”nya dan perasaan orangnya, “lame et desir”. Mereka hanya mengingat karakter, tidak mengingat tempat, tidak mengingat bumi, bumi yang didiami manusia itu, Apakah tempat itu?

Tempat itu yaitu tanah air. Tanah air itu adalah satu kesatuan. Allah s.w.t membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana "kesatuan-kesatuan" disitu. Seorang anak kecilpun, jikalau ia melihat peta dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan.

Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau di antara 2 lautan yang besar, lautan Pacific dan lautan Hindia, dan di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan, bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Selebes, Halmaheira, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dan lain-lain pulau kecil di antaranya, adalah satu kesatuan.

Persatuan antara orang dan tempat itulah yang melahirkan apa yang lazim disebut "Tanah Air kita" atau "tumpah darah kita".

Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah-darah kita, tanah air kita? Menurut geopolitik, maka Indonesialah tanah air kita. Indonesia yang bulat, bukan Jawa saja, bukan Sumatera saja, atau Borneo saja, atau Selebes saja, atau Ambon saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan yang ditunjuk oleh Allah s.w.t. menjadi suatu kesatuan antara dua benua dan dua samudera, itulah tanah air kita!

Maka jikalau saya ingat perhubungan antara orang dan tempat, antara rakyat dan buminya, maka tidak cukuplah definisi yang dikatakan oleh Ernest Renan dan Otto Bauer itu. Tidak cukup "le desir d'être ensemble", tidak cukup definisi Otto Bauer "aus schicksalsgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft" itu.

Menurut Soekarno, bangsa atau kebangsaan itu tidak berdasarkan satu daerah tertentu, contohnya Pulau Jawa, tetapi mencakup semua pulau, semua etnis, dalam teritorial Indonesia. Ini menjadi landasan pentingnya persatuan Indonesia, mencintai dan turut menjaga keutuhan NKRI.

Rakyat ini merasa dirinya satu keluarga. Tetapi Minangkabau bukan satu kesatuan, melainkan hanya satu bahagian kecil dari pada satu kesatuan! Penduduk Yogyakarta adalah merasa "le desir d'être ensemble", tetapi Yogyakarta hanya satu bahagian kecil dari pada satu kesatuan. Di Jawa Barat rakyat Pasundan sangat merasakan "le desir d'être ensemble", tetapi Sundapun hanya satu bahagian kecil dari pada satu kesatuan.

Pendek kata, bangsa Indonesia, Natio Indonesia, bukanlah sekedar satu golongan orang yang hidup dengan "le desir d'être ensemble" di atas daerah kecil seperti Minangkabau, atau Madura, atau Yogya, atau Sunda, atau Bugis, tetapi bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang, menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh s.w.t., tinggal dikesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung Utara Sumatra sampai ke Irian! Seluruhnya!

Dari sanalah, pemahaman yang substansial terhadap makna kebangsaan, mengantarkan pada sikap nasionalisme yang menghendaki rasa ingin bersatu, persatuan perengai dan nasib. Dalam pemahaman yang lebih luas, nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat dan bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, wilayah, serta kesamaan cita-cita, dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri.

3. Aktivitas Belajar 2

- Kalian akan dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil.
- Pada 15 menit pertama, masing-masing kelompok akan membahas konsep dasar tentang paham kebangsaan dan nasionalisme.
- Pada 15 menit kemudian, setelah setiap anggota kelompok membaca artikel, lalu berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil.
- Setelah masing-masing anggota kelompok kecil mendiskusikan materi, guru akan mengajak peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya melalui juru bicara satu atau dua orang pada masing-masing kelompok.

4. Aktivitas Belajar 3



Bacalah artikel di bawah ini dan catatlah informasi - informasi penting yang menjawab pertanyaan kunci pada unit ini pada kolom yang telah disediakan.

Pentingnya Nasionalisme, Sikap Mencintai Bangsa dan Negara

Tahukah kamu bahwa nasionalisme adalah sikap yang sangat penting untuk dikembangkan dalam berbangsa dan bernegara. Negara yang rakyatnya menjunjung tinggi rasa nasionalisme, akan menjadi bangsa yang kuat.

Sikap nasionalisme ini juga harus sejak dini. Pentingnya sikap nasionalisme membuat siapa saja wajib mengetahui apa itu nasionalisme yang sebenarnya. Mengetahui lebih dalam tentang makna nasionalisme adalah sebuah keharusan bagi siapa saja yang cinta terhadap negara. Di bawah ini akan diulas secara lengkap apa itu sebenarnya nasionalisme, ciri-ciri, tujuan, serta contoh sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari.

Pengertian Nasionalisme

Secara bahasa, nasionalisme adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris yaitu *nation*. *Nation* artinya adalah bangsa. Jika merujuk pada arti dari asal katanya, nasionalisme adalah sesuatu yang berkaitan dengan bangsa. Bangsa sendiri adalah sebuah rumpun masyarakat yang tinggal di sebuah teritorial yang sama dan memiliki karakteristik yang hampir sama.

Menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia (KBBI), nasionalisme adalah sebuah paham yang mengajarkan untuk mencintai bangsanya sendiri. Dalam hal ini jelas jika nasionalisme sangat erat kaitannya dengan mencintai negara, baik budayanya, masyarakatnya, maupun tatanan yang ada di negara tersebut.

Jika merujuk pada KBBI, maka orang yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi adalah orang yang mencintai negaranya. Sementara, jika merujuk pada paham Pancasila dan pembukaan UUD NRI Tahun 1945, nasionalisme adalah sikap cinta tanah air dan menjaga persatuan bangsa dengan tetap menjaga perdamaian yang ada di dunia.

Pengertian nasionalisme dari segi bahasa berbeda dengan *chauvinisme*. Kedua kata ini sama-sama diartikan mencintai bangsa dan negara. Namun pada paham *chauvinisme*, kecintaan pada negara sangat fanatik sehingga membenarkan merusak atau menghancurkan negara lain demi kejayaan bangsa sendiri. Tentu saja paham *cauvinisme* ini tidak sejalan dengan nilai nasionalisme, karena paham *chauvinisme* bisa merusak perdamaian dunia.

Tujuan Nasionalisme

Sikap nasionalisme di suatu negara memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Merujuk pada definisinya, beberapa tujuan nasionalisme adalah sebagai berikut:

1. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa;
2. Membangun hubungan yang rukun dan harmonis antarindividu dan masyarakat;
3. Membangun dan mempererat tali persaudaraan antar-sesama anggota masyarakat;
4. Berupaya untuk menghilangkan ekstrimisme atau tuntutan berlebihan dari warga negara kepada pemerintah;
5. Menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa; dan
6. Menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh, baik dari luar maupun dari dalam negeri.

Ciri-Ciri Nasionalisme

Nasionalisme dapat kita kenali dari karakteristiknya. Menurut Drs. Sudiyo, ciri-ciri nasionalisme adalah sebagai berikut:

1. Adanya persatuan dan kesatuan bangsa;
2. Adanya organisasi modern yang sifatnya nasional;
3. Perjuangan yang dilakukan sifatnya nasional;
4. Nasionalisme bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan suatu negara merdeka di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat; dan
5. Nasionalisme lebih mengutamakan pikiran, sehingga pendidikan memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Semangat nasionalisme juga tertuang dalam Pancasila, yaitu pada sila ke-3 Pancasila yang bunyinya “Persatuan Indonesia” dengan ciri-ciri:

1. Rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia;
2. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara;
3. Bangga memiliki tanah air dan bangsa Indonesia; dan
4. Memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan

Bentuk-Bentuk Nasionalisme

Ada beragam bentuk nasionalisme yang diterapkan di suatu negara. Berikut ini beberapa bentuk nasionalisme.

1. Nasionalisme Kewarganegaraan

Nasionalisme kewarganegaraan biasa juga disebut dengan nasionalisme sipil. Nasionalisme kewarganegaraan ialah bentuk nasionalisme di mana negara memiliki kebenaran politik dari keikutsertaan rakyatnya, kehendak rakyat, atau perwakilan politik.

2. Nasionalisme Etnis

Nasionalisme etnis ialah berupa semangat kebangsaan di mana negara memiliki kebenaran politik dari budaya asal atau etnis suatu masyarakat.

3. Nasionalisme Romantik/Organik/Identitas

Bentuk nasionalisme tersebut ialah negara memiliki kebenaran politik secara organik, yakni berupa hasil dari suatu bangsa atau ras menurut semangat romantisme.

4. Nasionalisme Budaya

Bentuk nasionalisme budaya ialah negara memiliki kebenaran politik yang berasal dari budaya bersama, dan bukan dari sifat keturunan seperti ras, warna kulit, dan lainnya.

5. Nasionalisme Kenegaraan

Bentuk nasionalisme kenegaraan ialah masyarakatnya memiliki perasaan nasionalistis yang kuat dan diberi keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Nasionalisme kenegaraan juga sering berhubungan dengan nasionalisme etnis.

6. Nasionalisme Agama

Bentuk nasionalisme agama ialah negara memiliki legitimasi politik dari adanya persamaan agama.

Contoh Perilaku yang Mencerminkan Rasa Nasionalisme

Beberapa contoh sikap dan perilaku yang sejalan dengan sikap nasionalisme adalah:

1. Mematuhi aturan yang berlaku;
2. Mematuhi hukum negara;
3. Melestarikan budaya bangsa;
4. Menciptakan dan mencintai produk dalam negeri; dan
5. Bersedia melakukan aksi nyata membela, mempertahankan, dan memajukan negara.

<https://www.dream.co.id/news/pentingnya-nasionalisme-sikap-mencintai-bangsa-dan-negara-200806s.html>



Setelah mencatat informasi penting, kalian diminta untuk membuat sebuah peta infografis tentang paham kebangsaan dan nasionalisme sebagai wujud cinta NKRI. Kalian dapat menggambar secara manual atau menggunakan aplikasi seperti photoshop, corel draw, atau canva.



Gambar 4.1 Contoh peta infografis

Sumber: indonesiabaik.id/Septian Agam dan RM Ksatria Bhumi Persada

6. Rangkuman

- a. Konsep tentang arti bangsa atau kebangsaan di Indonesia telah dirumuskan oleh *the founding fathers* sejak sebelum Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya, 17 Agustus 1945.
- b. Rumusan konsep kebangsaan itu dapat dilacak pada pemikiran Soekarno saat menyampaikan pidatonya yang fenomenal, 1 Juni 1945.
- c. Soekarno meletakkan kebangsaan sebagai dasar berdirinya sebuah bangsa, dalam hal ini Indonesia.
- d. Menurut Soekarno, konsep kebangsaan berdasarkan persatuan antara “orang dan tempat”. Konsep ini melahirkan apa yang biasa disebut sebagai “Tanah Air”.
- e. Suatu bangsa atau kebangsaan itu tidak berdasarkan satu daerah tertentu, Jawa misalnya, tetapi mencakup semua pulau, semua etnis, dalam teritorial Indonesia. Ini menjadi landasan pentingnya persatuan Indonesia, mencintai dan turut menjaga keutuhan NKRI.
- f. Pemahaman yang substansial terhadap makna kebangsaan, mengantarkan pada sikap nasionalisme yang menghendaki rasa ingin bersatu, persatuan perangai dan nasib.
- g. Paham kebangsaan dibangun berdasarkan semangat kebersamaan, yang tidak hanya pada satu wilayah atau daerah tertentu, tetapi mencakup keseluruhan daerah, apalagi bangsa Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan.
- h. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat dan bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri, seperti merasa memiliki dan cinta tanah air (*patriotisme*).

7. Refleksi

Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab pertanyaan yang dapat membantu kalian untuk berefleksi:

- a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

.....

.....

- b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

.....

.....

- c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari

.....

.....

8. Uji Pemahaman

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang unit ini, jawablah pertanyaan berikut.

- a. Apa yang kalian ketahui tentang paham kebangsaan?

.....

.....

- b. Bagaimana konsepsi paham kebangsaan menurut Soekarno?

.....

.....

- c. Apa yang kalian ketahui tentang nasionalisme, dan hubungannya dengan paham kebangsaan?

.....

.....

- d. Apa tujuan dari sikap nasionalisme?

.....

.....

- e. Apa contoh baik yang bisa kalian lakukan untuk menunjukkan rasa cinta kepada NKRI?

.....

.....

9. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Kognitif	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
<ul style="list-style-type: none">• Partisipasi diskusi• Pemahaman materi (esai dan mencatat informasi penting)• Konten infografis	<ul style="list-style-type: none">• Observasi guru• Penilaian diri sendiri• Penilaian teman sebaya	<ul style="list-style-type: none">• Efektivitas penyajian infografis kepada publik

Unit 2

NKRI dan Kedaulatan Wilayah



Pertanyaan kunci yang akan dikaji pada Unit 2 ini adalah:

1. Apa arti kedaulatan bagi NKRI?
2. Bagaimana fakta dan regulasi batas wilayah negara?
3. Apa yang menjadi visi dan cita-cita NKRI?

1. Tujuan Pembelajaran

Peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep (sejarah, fakta, dan regulasi) NKRI terkait dengan subtema sengketa batas wilayah. Dengan demikian peserta didik juga dapat menjelaskan atau melakukan identifikasi beberapa contoh kasus wilayah yang diperebutkan berdasarkan fakta dan regulasi.

2. Aktivitas Belajar 1

Sebelum memulai pembahasan lebih jauh, mari menilai diri kita sendiri.

*“Seberapa besar cintamu untuk NKRI?” Bagaimana dukunganmu untuk pemerintah dalam menjaga keutuhan NKRI?
(dijawab menggunakan persentase)*



Kemudian, baca dan beri pendapat kalian setelah membaca berita di bawah ini.

Wilayah Indonesia ini Jadi Rebutan Negara Lain

Hubungan Indonesia dan China kembali memanas terkait sengketa di perairan Kepulauan Natuna. Terbaru soal nekatnya kapal-kapal nelayan China yang masih beroperasi di laut Natuna. Bahkan mereka dibela oleh pemerintahan China.

Saling klaim batas wilayah bukan hanya terjadi antara Indonesia dengan China. Beberapa negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia kerap kali bersengketa batas wilayah. Berikut ini ulasannya yang diambil dari berbagai sumber:

Soal Pulau Sipadan dan Ligitan

Sengketa Sipadan dan Ligitan adalah persengketaan Indonesia dan Malaysia atas pemilikan terhadap kedua pulau yang berada di Selat Makassar yaitu pulau Sipadan.

Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia, mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara, masing-masing negara ternyata memasukkan pulau Sipadan dan pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya.

Kemudian pada tahun 1998 masalah sengketa Sipadan dan Ligitan dibawa ke Mahkamah Internasional. Pada babak akhir Mahkamah Internasional menilai, argumentasi yang diajukan Indonesia mengenai kepemilikan Sipadan dan Ligitan yang terletak di sebelah timur Pulau Sebatik, Kalimantan Timur, tidak relevan. Karena itu secara *defacto* dan *dejure* dua pulau yang luasnya masing-masing 10,4 hektare dan 7,4 ha untuk Ligitan menjadi milik Malaysia.

Delegasi Indonesia memang mengakui, argumen Malaysia lebih kuat. Negeri Jiran diuntungkan dengan alasan *change of title* atau rantai kepemilikan dan argumen *effectivitas* (*effective occupation*) yang menyatakan kedua pulau itu lebih banyak dikelola orang Malaysia. Jurus *effective occupation* juga secara tidak langsung menunjukkan kedua pulau itu sebagai *terra nullius* (tanah tak bertuan). Mahkamah Internasional juga memandang situasi Pulau Sipadan-Ligitan lebih stabil di bawah pengaturan pemerintahan Malaysia

Blok Ambalat

Perseteteruan yang terjadi di Ambalat antara Indonesia dan Malaysia terus terjadi. Rupanya sudah beberapa kali terjadi. Blok Ambalat terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur, Indonesia.

Sejak akhir tahun 1960, tepatnya saat Malaysia membuat pemetaan daerah yang baru di mana pulau Sipadan dan Ligitan masuk dalam wilayah negeri jiran tersebut, negeri tersebut pun mulai menyebut bahwa Blok Ambalat termasuk dalam wilayahnya.

Bahkan pada tahun 2007 silam, sejumlah kapal perang dan pesawat Malaysia melanggar wilayah perairan dan udara Indonesia di blok Ambalat. Seperti 24 Februari 2007 kapal perang Malaysia KD Budiman dengan kecepatan 10 knot memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh satu mil laut.

Masih di tanggal 24 Februari 2007 pada sore harinya, pukul 15.00 WITA, kapal perang KD Sri Perlis melintas dengan kecepatan 10 knot memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh dua mil laut yang setelah itu dibayang-bayangi KRI Welang, kedua kapal berhasil diusir keluar wilayah Republik Indonesia.

Konflik kepemilikan wilayah ini pun bergulir hingga puluhan tahun. Diketahui, Ambalat hingga saat ini masih berstatus milik Indonesia.

Perairan Natuna

Hubungan Indonesia dan China kembali memanas terkait sengketa di perairan Kepulauan Natuna. Ketegangan antar-kedua negara itu terjadi dipicu aksi kapal-kapal nelayan asal negeri tirai bambu dikawal kapal *coast guard* memasuki kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna.

Adu klaim antara Indonesia dan China pun terjadi. Indonesia berpegang pada ZEE, sementara China menjadikan sembilan garis putus-putus atau *nine dash line* sebagai patokan menyatakan perairan Natuna masuk dalam wilayahnya.

Pemerintah, melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan menolak klaim China terhadap wilayah Natuna. Hal ini disampaikan usai rapat koordinasi terbatas di kantor Kemenko Polhukam.

"Indonesia tidak pernah akan mengakui *nine dash line*, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," kata Menteri Retno di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1).

Dia menuturkan, dalam rapat tersebut, pemerintah memastikan bahwa kapal-kapal China telah melakukan pelanggaran-pelanggaran di wilayah ZEE (zona ekonomi eksklusif) Indonesia.

Menurut Retno, ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui UNCLOS 1982. "Tiongkok merupakan salah satu *party* (bagian) dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982," kata Retno. [dan]

Sumber: <https://www.merdeka.com/peristiwa/wilayah-indonesia-ini-jadi-rebutan-negara-lain.html>

3. Aktivitas Belajar 2

Setelah kalian membaca dan memberi pendapat terhadap isi berita yang ditampilkan pada pembelajaran sebelumnya, maka kali ini diminta untuk mencermati persoalan sengketa batas wilayah berdasarkan regulasi dan fakta.

Sebuah wilayah negara, atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Letak geografis Indonesia berada pada posisi antara dua benua dan dua samudera. Dua benua itu adalah Benua Asia yang terletak di sebelah utara, dan Benua Australia yang berada di sebelah selatan. Sedangkan dua samudera yang dimaksud adalah Samudera Pasifik di sebelah timur, dan Samudera Hindia di sebelah barat Indonesia.

Letak Indonesia yang strategis tersebut membuat konsekuensi berbatasan dengan banyak negara, baik di laut maupun darat. Berikut adalah beberapa kawasan di mana Indonesia berbatasan langsung dengan negara lain.

1. Kawasan perbatasan laut dengan Thailand, India dan Malaysia di Aceh, Sumatera Utara, dan 2 (dua) pulau kecil terluar.
2. Kawasan perbatasan laut dengan Malaysia, Vietnam dan Singapura di Riau, Kepulauan Riau, dan 20 (dua puluh) pulau kecil terluar.
3. Kawasan perbatasan darat dengan Malaysia di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
4. Kawasan perbatasan laut dengan Malaysia dan Filipina di Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan 18 (delapan belas) pulau kecil terluar.
5. Kawasan perbatasan laut dengan Pulau di Maluku Utara, Papua Barat, Papua, dan 8 (delapan) pulau kecil terluar.
6. Kawasan perbatasan darat dengan Papua Nugini di Papua.
7. Kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia di Papua, Maluku, dan 20 (dua puluh) pulau kecil terluar.
8. Kawasan perbatasan darat dengan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur.
9. Kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia di NTT, dan 5 (lima) pulau kecil terluar.
10. Kawasan perbatasan laut berhadapan dengan laut lepas di Aceh, Sumatera Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan 19 (sembilan belas) pulau kecil terluar.

Perbatasan wilayah Indonesia dengan negara-negara lain tersebut seringkali menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir dengan konflik, meski pada akhirnya selalu dapat diselesaikan dengan cara damai. Karena itu, batas wilayah negara telah diatur berdasarkan regulasi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Apa pentingnya batas wilayah? Mengapa batas wilayah perlu diundangkan? Wilayah perbatasan, ternyata memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik itu dilihat dari sudut pandang perbatasan kabupaten/kota dalam satu provinsi atau perbatasan kabupaten/kota antarprovinsi.

Mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 76 Tahun 2012, hal itu karena menyangkut pertahanan dan keamanan suatu negara, sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, perlu memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah.


Indonesia seringkali mengalami sengketa batas wilayah dengan negara-negara lain. Data tahun 2009 dari *Institute for Defense, Security and Peace Studies* (IDSPS) menyebutkan jika Indonesia masih memiliki sejumlah sengketa batas wilayah perbatasan yang belum terselesaikan. Misalnya, Indonesia mempunyai batas barat dengan tiga negara, yakni Papua Nugini, Timor Leste, dan Malaysia. Namun, di antara ketiga negara itu, yang memiliki titik rawan dan sering terjadi sengketa adalah dengan Malaysia.

Terjadinya sengketa wilayah antara Indonesia dengan Malaysia, biasanya karena adanya perbedaan persepsi terkait beberapa perjanjian, antara lain perjanjian tahun 1891 dan 1915 di Sektor Timur, serta Traktat tahun 1928 di Sektor Barat

Pulau Kalimantan. Indonesia maupun Malaysia berbeda pandangan terhadap hasil pengukuran lapangan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati, dan saling merasa dirugikan di wilayah yang berbeda-beda.



Setelah membaca artikel di atas, saatnya mencermati situasi sekitar kalian. Temukan hal-hal yang memungkinkan bisa kalian lakukan sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan batas wilayah. Silahkan ekspresikan dengan cara membuat semacam poster, komik, atau gambar ilustrasi yang menunjukkan dukungan rasa cinta untuk NKRI. Kalian dapat melakukannya secara manual atau menggunakan aplikasi digital seperti corel draw, photoshop atau sparkle maupun secara online seperti canva.



Gambar 4.2 Contoh poster

4. Aktivitas Belajar 3

Agar lebih memahami materi ini, kalian diminta untuk membuat jurnal harian yang berkaitan dengan pengalaman cinta NKRI dalam konteks sengketa batas wilayah.

Lihat contoh berikut.

Hari/Tanggal	Senin/28 September 2020
Waktu	Pagi hari
Tempat	Di rumah
Deskripsi kegiatan	<i>Update status di Facebook dengan tema “Aku bangga menjadi warga NKRI”</i>

Hari pertama

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Deskripsi kegiatan	

Hari Kedua

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Deskripsi kegiatan	

Hari Ketiga

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Deskripsi kegiatan	

Hari Keempat

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Deskripsi kegiatan	

Hari Kelima

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Deskripsi kegiatan	

Hari Keenam

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Deskripsi kegiatan	

Hari Ketujuh

Hari/Tanggal	
Waktu	
Tempat	
Deskripsi kegiatan	

5. Refleksi

Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab pertanyaan yang dapat membantu kalian untuk berefleksi:

- a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

.....

.....

- b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

.....

.....

- c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari

.....

.....

6. Rangkuman

- a. Sebuah wilayah negara, atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.
- 1) Batas wilayah negara telah diatur berdasarkan regulasi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
 - 2) Wilayah perbatasan, ternyata memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik dilihat dari sudut pandang perbatasan kabupaten/kota dalam satu provinsi atau perbatasan kabupaten/kota antarprovinsi.
- b. Mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 76 Tahun 2012, hal itu karena menyangkut pertahanan dan keamanan suatu negara, sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, perlu memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah.

7. Uji Pemahaman

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang unit ini, jawablah pertanyaan berikut:

- a. Apa yang dimaksud dengan wilayah negara?

.....
.....

- b. Meliputi apa sajakah kedaulatan NKRI?

.....
.....

- c. Sebutkan negara apa saja yang secara teritorial berbatasan dengan negara Indonesia!

.....
.....

- d. Apa yang menyebabkan terjadinya sengketa batas wilayah?

.....
.....

- e. Sebutkan regulasi yang mengatur batas wilayah Indonesia!

.....
.....

8. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Kognitif	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
<ul style="list-style-type: none">• Konten poster/komik/infografis• Pengisian jurnal harian• Partisipasi diskusi• Pemahaman materi (esai)	<ul style="list-style-type: none">• Observasi guru• Penilaian diri sendiri• Penilaian teman sebaya	<ul style="list-style-type: none">• Efektivitas penyajian poster/komik/infografis kepada publik.

Unit 3

Sengketa Batas Wilayah Antara Indonesia dan Malaysia



Sumber: Kemendikbud/M. Isnaini (2020)



Pertanyaan kunci yang akan dikaji pada Unit 3 ini adalah:

1. Mengapa terjadi sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana akar sejarah sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia?
3. Bagaimana kita menyikapi sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia?

1. Tujuan Pembelajaran

Pada unit ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis latar belakang terjadinya sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Kalian tidak hanya diajak untuk mengetahui akar sejarah terjadinya sengketa batas wilayah itu, tetapi juga dapat melakukan praktik baik sebagai sikap dan keikutsertaan dalam menjaga keutuhan NKRI.

2. Aktivitas Belajar 1

Materi dalam unit ini sebagai pengantar untuk masuk ke dalam kasus-kasus lain dalam konteks sengketa batas laut Indonesia dengan Malaysia, dan beberapa negara lain. Karena sebagai pengantar, pembahasan yang disajikan belum begitu mendalam pada satu kasus yang spesifik, tetapi lebih pada aspek sejarah dan relevansinya dengan dasar hukum yang menjadi acuan kedua negara.

Namun demikian, materi dalam unit ini sangat penting dicermati sebagai dasar untuk dapat memahami, menjelaskan, dan menganalisa kasus-kasus terkait sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia, serta negara-negara lain. Pertama-tama, perlu dimengerti bahwa masalah sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia telah berlangsung lama. Namun demikian, kedua negara seringkali menyelesaikan persoalan ini dengan cara damai.

Sejak dekade 1970-an, telah disepakati beberapa *Memorandum of Understanding* (MoU), yakni MoU antara Indonesia-Malaysia di Jakarta pada 26 November 1973, *Minutes of the First Meeting of the Joint Malaysia-Indonesia Boundary Committee* pada 16 November 1974, serta *Minutes of the Second Meeting of the Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee* di Bali, pada 7 Juli 1975.

Tahun 2000 dilakukan penegasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia dalam bentuk *Joint Survey on Demarcation*, yang merupakan tindak lanjut dari perjanjian tahun 1975. Namun demikian, perjanjian damai antara Indonesia dan Malaysia dalam kasus sengketa batas wilayah ini sebenarnya memiliki akar sejarah yang melibatkan negara lain, sejak masa kolonialisme.

Situasi itu mempengaruhi terhadap bagaimana penyelesaian sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Dalam hukum internasional, dikenal istilah *uti possidetis juris*, yang populer sejak MoU 1973. *Uti possidetis juris* adalah suatu negara yang baru dapat mewarisi kekayaan dan wilayah negara penguasa sebelumnya. Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa Indonesia mewarisi wilayah Belanda, sedangkan Malaysia mewarisi wilayah Inggris. Hal ini lumrah dan menjadi kebiasaan yang diakui secara internasional, dan diterapkan di banyak negara bekas jajahan.

Pada masa sebelum Indonesia dan Malaysia merdeka, terdapat pula produk hukum internasional, yang dikenal dengan *Traktat London*. Hukum internasional dalam bentuk traktat ini masih dipakai oleh Indonesia maupun Malaysia sebagai dasar hukum dalam menentukan batas wilayah di Pulau Kalimantan.

Ada pula asas hukum internasional *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak memberikan hak atau membebani kewajiban kepada pihak yang tidak terikat kepada perjanjian tersebut. Artinya, Indonesia dan Malaysia tidak dianggap berhak memiliki serta tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas *Traktat London*.

Dasar Hukum Batas Wilayah Periode Kemerdekaan

Berikut penjelasan dasar hukum kesepakatan patok batas wilayah Indonesia dan Malaysia, sejak masa penjajahan hingga kemerdekaan.

a. Konvensi Belanda-Inggris tahun 1891

Belanda dan Inggris menandatangani perjanjian ini pada 20 Juni 1891 di London. Konvensi ini mengatur banyak hal menyangkut penentuan batas wilayah, seperti penentuan *watershed* dan hal-hal- lain yang menyangkut kasus sengketa wilayah.

b. Kesepakatan Belanda-Inggris tahun 1915

Belanda dan Inggris menyepakati atas hasil laporan bersama tentang penegasan batas wilayah pada 28 September 1915 di Kalimantan. Kesepakatan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU oleh kedua belah pihak berdasarkan Traktat 1891, lalu dikokohkan di London pada 28 September 1915.

c. Konvensi Belanda-Inggris tahun 1928

Belanda dan Inggris menandatangani kesepakatan ini pada 28 Maret 1928 di Den Haag. Kemudian diratifikasi oleh kedua negara pada 6 Agustus 1930. Konvensi ini mengatur tentang penentuan batas wilayah kedua negara di daerah Jagoi, antara gunung raya dan gunung api, yang menjadi bagian dari Traktat 1891.

d. MoU Indonesia dan Belanda tahun 1973

Dokumen ini mengacu pada hasil konvensi-konvensi sebelumnya, 1891, 1915, dan 1928. Di dalamnya juga berisi kesepakatan-kesepakatan tentang penyelenggaraan survei dan penegasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia, yang terdiri dari organisasi *The Joint Technical Committee*, penentuan area prioritas, prosedur survei, tahapan pelaksanaan, pembiayaan, dukungan satuan pengamanan, logistik dan komunikasi, keimigrasian, dan ketentuan bea dan cukai.

Karena alasan yang kompleks itulah, Pasal 25A UUD NRI Tahun 1945 mengarahkan agar dibuat regulasi berupa undang-undang dalam menentukan batas wilayah. Undang-Undang ini dapat dijadikan pedoman dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia, memperjuangkan kepentingan nasional dan keselamatan bangsa, memperkuat potensi, memberdayakan dan mengembangkan sumber daya alam bagi kemakmuran seluruh bangsa Indonesia.

Studi Kasus

Kalian dan teman kelompok akan diberikan beberapa kasus yang mencerminkan dukungan terhadap langkah pemerintah dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah. Kasus tersebut dapat berupa berita yang dipublikasikan melalui berbagai media cetak maupun digital. Kalian diminta untuk menganalisis kasus tersebut dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut:

1. Isi berita/masalah
2. Tokoh dalam berita
3. Alasan terjadi masalah
4. Apa sikap kita terhadap masalah itu

Hasil diskusi kalian dan teman kelompok dapat berupa poster ataupun presentasi menggunakan *slide* presentasi.

Contoh berita:

<https://nasional.kompas.com/read/2020/09/17/11572701/mendagri-ungkap-sejumlah-sengketa-perbatasan-indonesia-dengan-negara?page=all>

The image shows a screenshot of a news article from Kompas.com. The article title is "Mendagri Ungkap Sejumlah Sengketa Perbatasan Indonesia dengan Negara Tetangga". The main image shows a man in a batik shirt speaking at a podium. To the right of the main image is a "TERPOPULER" (Most Popular) sidebar with five items. The top of the page shows the Kompas.com logo and navigation links.

KOMPAS.com
KOMPAS.com

Home / Berita / Nasional

Mendagri Ungkap Sejumlah Sengketa Perbatasan Indonesia dengan Negara Tetangga

KOMPAS.com - 17/09/2020, 11:27 WIB

BERKUNYA

TERPOPULER

1. Liris Masalah Tindakan Meninggikan Pabrik Industri Pulu
2. Pergerakan Pulu yang Kritis di Kawasan Strategis di Bukit Sampans
3. Peringkat Tiga Ada di Rantai Baru di Kawasan Perbatasan yang Tidak Pernah LULU Peristiwa
4. BUKAN Sisi Lain Perjanjian di Perbatasan Tengah-Tengah di Kawasan Perbatasan
5. Wali Kota di Perbatasan yang Diduga Masalah di Kawasan Perbatasan

3. Aktivitas Belajar 2



Setelah membahas artikel di atas, berikutnya kalian diminta untuk membuat semacam pra-karya dengan tema "Cinta NKRI" untuk menunjukkan dukungan kepada pemerintah RI dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah. Ide-ide kalian ini dapat dituangkan dalam bentuk *booklet* ataupun *leaflet* yang nantinya akan disebar kepada orang-orang di sekitar kalian (audiens) sebagai media kampanye. Atau dapat pula disebar di berbagai media sosial, seperti Facebook, Instagram, dan Twitter.



Gambar 4.3 Contoh leaflet/booklet

Lembar Tanggapan Audiens



(Lembar ini akan kalian berikan kepada audiens untuk mendapatkan tanggapan mereka terhadap efektivitas penyampaian pesan tentang cinta NKRI)

Nama	Pesan yang saya dapat	Hal yang perlu diapresiasi	Hal yang perlu diperbaiki

**lembar ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan*

4. Aktivitas Belajar 3

Challenge!

Kalian bisa juga melakukan *challenge* (tantangan), dengan bertindak seperti seorang wartawan atau reporter. Tugas kalian menanyakan kepada teman (boleh kakak atau adik kelas), seperti contoh pertanyaan-pertanyaan berikut:

- Tahu tidak, apa itu bangsa atau kebangsaan?
- Apa itu nasionalisme? Berikan contoh yang menunjukkan sikap nasionalis!
- Sebutkan sila ke-4 Pancasila!
- Siapakah presiden pertama dan keempat RI?
- Dan lain sebagainya.

Respons atau jawaban dari teman-teman kalian nanti dapat dijadikan evaluasi terhadap pembelajaran selanjutnya. Kemudian, agar terdokumentasi dengan baik, hasil evaluasi dicatat di kertas, atau bisa diketik menggunakan komputer.

5. Refleksi

Setelah melalui proses belajar hari ini, saatnya kalian melakukan refleksi terhadap diri sendiri dengan menjawab pertanyaan yang dapat membantu kalian untuk berefleksi:

- a. Dari proses belajar hari ini, hal yang saya pahami adalah

.....
.....

- b. Dari proses belajar hari ini, hal yang belum saya pahami adalah/saya ingin mengetahui lebih dalam tentang

.....
.....

- c. Dari proses belajar hari ini, hal yang akan saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari

.....
.....

6. Rangkuman

- a. Sejak dekade 1970-an, telah disepakati beberapa *Memorandum of Understanding* (MoU), yakni MoU antara Indonesia-Malaysia di Jakarta pada 26 November 1973, *Minutes of the First Meeting of the Joint Malaysia-Indonesia Boundary Committee* pada 16 November 1974, serta *Minutes of the Second Meeting of the Joint Indonesia-Malaysia Boundary Committee* di Bali pada 7 Juli 1975.
- b. Tahun 2000 dilakukan penegasan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia dalam bentuk *Joint Survey on Demarcation*, yang merupakan tindak lanjut dari perjanjian tahun 1975. Namun demikian, perjanjian damai antara Indonesia dan Malaysia dalam kasus sengketa batas wilayah ini sebenarnya memiliki akar sejarah yang melibatkan negara lain, sejak masa kolonialisme.
- c. *Utī possidetis juris* adalah suatu negara yang baru dapat mewarisi kekayaan dan wilayah negara penguasa sebelumnya. Dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa Indonesia mewarisi wilayah Belanda, sedangkan Malaysia mewarisi wilayah Inggris. Hal ini lumrah dan menjadi kebiasaan yang diakui secara internasional, dan diterapkan di banyak negara bekas jajahan.
- d. Asas hukum internasional *pacta tertiis nec nocent nec prosunt* menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak memberikan hak atau membebani kewajiban kepada pihak yang tidak terikat kepada perjanjian tersebut. Artinya, Indonesia dan Malaysia tidak dianggap berhak memiliki serta tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas Traktat London.

7. Uji Pemahaman

Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang unit ini, jawablah pertanyaan berikut.

- a. Apa yang melatarbelakangi sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia?

.....

.....

- b. Jelaskan apa yang dimaksud dengan *uti possidetis juris* dalam hubungannya dengan sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia?

.....

.....

- c. Jelaskan kesepakatan patok batas wilayah Indonesia dan Malaysia dari masa penjajahan hingga kemerdekaan!

.....

.....

- d. Jelaskan contoh perilaku baik dalam rangka memberi dukungan kepada pemerintah demi menyelesaikan sengketa batas wilayah!

.....

.....

8. Aspek Penilaian

Pada unit ini, kalian akan dinilai melalui beberapa aspek berikut:

Penilaian Kognitif	Penilaian Sikap	Penilaian Keterampilan
<ul style="list-style-type: none">• Konten <i>booklet/leaflet/poster/video</i>• Pemahaman materi (esai)• Partisipasi diskusi	<ul style="list-style-type: none">• Observasi guru• Penilaian diri sendiri• Penilaian teman sebaya	<ul style="list-style-type: none">• Efektivitas penyajian <i>booklet/leaflet/poster/video</i>